

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 23 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR : 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 13 TAHUN 2001**

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan perubahan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 maka perlu diadakan penyesuaian;

- c. bahwa Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran negara nomor Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PENDIRIAN PERUSAHAAN ALAT ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR YANG BEROPERASI DALAM WILAYAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
7. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau badan;

9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi administrasi biaya dan atau denda;

15. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kolaka;
16. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan angkutan orang atau barang yang dijalankan / digerakkan dengan tenaga manusia atau hewan;
17. Pengusaha kendaraan tidak bermotor adalah Badan atau perorangan yang memperjual belikan dan atau menyewakan becak / gerobak maupun bagian –bagiannya;
18. STNKB adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan tidak Bermotor yang diberikan Pemerintah Daerah sebagai bukti pendaftaran kendaraan tidak bermotor yang masa berlakunya 1 (satu) tahun takwin;
19. Pengemudi Becak adalah orang yang menjalankan / menggerakkan becak dengan tenaga sendiri;
20. SKIMB adalah Surat Keterangan Izin Mengemudi Becak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda seseorang berhak menjalankan / menggerakkan kendaraan tidak bermotor (becak) di jalan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun takwin.

BAB II

PERSYARATAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 2

Alat Angkutan tidak bermotor jenis sepeda yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan:

- a. 1 (satu) buah lampu dibagian depan yang menyinarkan kedepan dengan cahaya putih atau kuning;
- b. 1 (satu) buah lampu dibagian belakang yang menyinarkan kearah belakang dengan cahaya merah;
- c. Rem yang bekerja baik;
- d. Tuler atau alat peringatan dengan lainnya yang dapat didengar dari jarak sekurang-kurangnya 15 meter.

Pasal 3

Alat angkutan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, becak dan kereta dorong atau tarik yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi:

- a. 2 (dua) buah lampu atau bendera yang ditempatkan disebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 15 cm dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih dan kuning kedepan dan menyinarkan cahaya merah kesamping dan kearah belakang;
- b. 1 (satu) buah lampu atau bendera yang dibawah sendiri oleh pengemudi atau pengawal yang berjalan disisi kendaraan tersebut untuk kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik;
- c. Rem yang bekerja baik khusus untuk becak;
- d. Ganjal roda yang dapat berfungsi sebagai rem pada saat kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik berhenti atau parkir;
- e. Hewan penarik gerobak harus sehat dan kuat;
- f. Orang yang mendorong gerobak harus sehat jasmani dan rohani.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pengujian dan Pendirian alat Angkutan Tidak Bermotor dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan tempat pengujian atau izin pendirian perusahaan kendaraan tidak bermotor oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan yang meliputi tempat pengujian Alat Angkuatan bermotor dan pemberian izin mendirikan perusahaan tidak bermotor oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan atas pengujian dan izin pendirian Perusahaan Alat Angkutan Tidak Bermotor dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pengujian dan Pendirian Perusahaan Alat Angkutan tidak bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pengujian dan pendirian perusahaan alat angkutan tidak bermotor diukur berdasarkan tingkat frekuensi dalam jangka waktu tertentu.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 10

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Biaya Pengujian Alat angkutan Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp. 7.000,- / unit / tahun;
2. Izin Pendirian Peruntukkan Alat Angkutan Tidak Bermotor :
 - a. 1 s/d 5 unit alat kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 25.000,- / tahun;
 - b. 5 s/d 10 unit alat angkutan tidak bermotor sebesar Rp. 50.000,- / tahun;
3. Biaya STNKB sebesar Rp. 15.000,- / unit / tahun;
4. Biaya tanda uji (penning) sebesar Rp. 2.000,-/ unit / tahun;

5. Biaya pembuatan plat nomor sebesar Rp. 2.000,- /unit / tahun;
6. Surat Keterangan Izin Mengemudi Becak sebesar Rp. 5.000,-/ unit / tahun;

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;

- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara Pembayaran, tempat Pembayaran, Penunda Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 16

- 1) Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- 2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;

- 2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 12- 2- 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal 12 Februari 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. H. NATSIR SINTA ²²
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 18**